



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR: 48 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA UMUM  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BUTON SELATAN  
TAHUN ANGGARAN  
2023**



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR : 48 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka dalam rangka penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terukur, terencana sistimatis, transparansi, efektif dan efeisen, dipandang perlu menetapkan Standar Harga Satuan Biaya Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Standar Harga Satuan Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SHSBU adalah besaran biaya komponen kegiatan yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan beban belanja dalam penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan APBD.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif, efisien, kepatutan, kewajaran dan akuntabilitas.

### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Bupati ini, sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan APBD.

## **BAB III STANDAR BIAYA UMUM**

### **Bagian Kesatu Fungsi Standar Biaya Umum**

### **Pasal 4**

- (1) SHSBU berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi;
  - b. estimasi.
- (2) Batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan APBD; dan

- (3) Estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD karena kondisi tertentu dan/ atau kenaikan harga pasar.

#### **Pasal 5**

- (1) Perkiraan Besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), diberikan paling tinggi 5 % (lima persen) dari besaran biaya batas tertinggi yang ditetapkan.
- (2) Pemberian Besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan prinsip :
  - a. efisiensi,
  - b. efektivitas,
  - c. kepatutan;
  - d. ekonomis; dan
  - e. kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Ruang Lingkup Standar Harga Satuan Biaya Umum**

#### **Pasal 6**

- (1) Ruang lingkup SHSBU, meliputi satuan biaya:
  - a. Beban pegawai;
  - b. Beban barang dan jasa;
- (2) Rincian/ sub rincian uraian dan kode rekening beban pegawai dan beban barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Beban pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dirinci kedalam beban sebagai berikut :
  - a. beban gaji dan tunjangan ASN
  - b. beban tambahan penghasilan ASN
  - c. beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
  - d. beban gaji dan tunjangan DPRD
  - e. beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH
  - f. beban penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- (2) Besaran beban pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas :
  - a. beban gaji dan tunjangan ASN tercantum dalam lampiran II.1;
  - b. beban tambahan penghasilan ASN tercantum dalam lampiran II.2;
  - c. beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN tercantum dalam lampiran II.3;
  - d. beban gaji dan tunjangan DPRD tercantum dalam lampiran II.4;
  - e. beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH tercantum dalam lampiran II.5; dan

- f. beban penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tercantum dalam lampiran II.6

#### **Pasal 8**

- (1) Beban barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dirinci kedalam beban sebagai berikut:
- beban barang;
  - beban jasa;
  - beban pemeliharaan;
  - beban perjalanan dinas; dan
  - beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Besaran beban pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas :
- beban barang tercantum dalam lampiran III.1;
  - beban jasa tercantum dalam lampiran III.2;
  - beban pemeliharaan tercantum dalam lampiran III.3;
  - beban perjalanan dinas tercantum dalam lampiran III.4; dan
  - beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat tercantum dalam lampiran III.5.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 2022



Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,**

**LA ODE BUDIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR :**